



**P U T U S A
N**

Nomor: 14/Pdt.G/20067/PTAMdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN yang mengadili perkara
perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN
DELI SERDANG, dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli
2006 telah memberi Kuasa kepada
ILHAMSYAH, SH, JUMONO, SH dan FIRMANSYAH,
SH Advokat/Pengacara dan Legal Consultan,
berkantor di Jalan Puri No.1 Medan,
selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
21 Agustus 2006 memberi kuasa kepada FERL
ANTORI SURBAKTI, SH Pengacara/Penasehat
Hukum beralamat di Jalan Kiwi Nomor 18A
Sei. Sikambing B Medan, selanjutnya
disebut PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Desember
2006 M/ 6 Zulhijjah 1427 H, Nomor: 245/Pdt.G/2006/PALpk,
yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra dari
TERGUGAT atas diri PENGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak
Hadhonah/pemeliharaan terhadap kedua orang anak
Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I (pr) lahir tgl.
18 Pebruari 1995 dan ANAK II (lk) lahir tanggal 13
Desember 1998 sampai anakanak tersebut
mandiri/dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 471.000, (empat
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa TERGUGAT melalui kuasanya Ilhamsyah, SH pada tanggal 16 Januari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Desember 2006 M/6 Zulhijjah 1427 H Nomor : 245/Pdt.G/2006/PALpk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Januari 2007;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2007, dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 30 Maret 2007;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundangundangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi a quo atas dasardasar yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menguatkan putusan tentang eksepsi tersebut;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasardasar yang telah dipertimbangkan didalamnya, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan halhal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Tergugat/Pembanding membantah dalildalil gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menjadi alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penggugat/Terbanding, karena Tergugat/Pembanding masih saying dan mencintai Penggugat/Terbanding selaku isteri sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban maupun duplik Tergugat/Pembanding dimana Tergugat/Pembanding masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding demi masa depan anakanak yang sangat dicintai, serta Tergugat/Terbanding menyatakan kalaupun ada pertengkaran ataupun perselisihan yang terjadi adalah suatu hal yang "wajar" karena sifat cemburu Penggugat/Terbanding yang berlebihan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat (SAKSI I, 33 tahun, SAKSI II, 67 tahun, SAKSI III, 37 tahun samasama menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat antara Penggugat/Terbanding bertengkar atau cekcok, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah, namun intensitas pertengkaran/perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum menunjukkan kualitas pertengkaran yang menjurus kepada "broken marriage" karena belum menunjukkan adanya pecahnya ikatan batin antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hal mana terbukti adanya sikap tergugat/Pembanding tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat/Terbanding beserta anak-anaknya, walaupun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak tinggal satu rumah sebagaimana diterangkan oleh saksi Tergugat/Pembanding bernama Siti Rahmah Binti Bahari Effendi, demikian juga pernyataan Tergugat/Pembanding bahwasanya masih sayang dan mencintai Penggugat/Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding ternyata berimplikasi adanya hubungan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding beserta anak-anaknya masih sering bertemu dan bepergian dan terakhir pada tanggal 15 Pebruari 2007 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding serta kedua anaknya bertemu di sebuah Restoran di Tanjung Morawa sebagaimana dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memorinya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah dibuktikan adanya keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI I umur 55 tahun, yang menyatakan keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sangat bagus akan tetapi sekarang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak satu rumah lagi dan saksi Tergugat/pembanding bernama SAKSI II umur 21 tahun antara lain menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding tetap memberikan nafkah belanja kepada Penggugat/Terbanding, bahkan saksi pernah disuruh untuk memberikan uang belanja kepada Penggugat / Terbanding bulan Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat/terbanding dan Tergugat/Pembanding belum mencapai kondisi *broken marriage* karena belum menunjukkan pecahnya ikatan bathin sehingga masih memungkinkan untuk mencapai harapan akan dapat hidup rukun kembali rumah tangga, sehingga dengan demikian alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding belum memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 لبعض الحلال لى - الله عز وجل للطلاق

Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 , Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

- Menolak gugatan cerai Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selainnya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 471.000, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 181.000 , (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 M / 22 Rabiul Awal 1428 H, oleh kami H. ARSO. SH. S.Ag. M.Ag sebagai Hakim Ketua, Drs.H. MARAENDA HARAHAP. SH. MH dan Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, serta putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh BAHARUDDIN AHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut , dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM
HAKIM KETUA

ANGGOTA

dto

dto

Drs.H.MARAENDA
H.ARSO.SH.S.Ag.M.Ag

HARAHAP,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

BAHARUDDIN AHMAD, SH

Biaya perkara :

1. Administrasi Rp. 75.000 ,
2. Atas Perintah PengadilanRp.100.000,
3. Materai Rp. 6.000,

J u m l a h

Rp.181.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)